

**SURAT KEPUTUSAN KETUA BAWASLU KABUPATEN ALOR**

**2024**

**SURAT KEPUTUSAN NOMOR : 03/HK.01.01/K-NT-01//2024**

**PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKKAN HUKUM TERPADU (SENTRA GAKKUMDU) PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

- Abstrak** : Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Alor membentuk Tim Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Pemilihan Umum Tahun 2024, yang di kelola tim pengelola, terdiri dari Penasehat, Pembina, Koordinator Sekretaris dan anggota yang akan menangani laporan pelanggaran pemilu tahun 2024 di Bawaslu Kabupaten Alor.
1. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu Pemilihan Umum;
5. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2598.1/HK.01.01/K1/08/2023, Tanggal 18 Agustus 2023 tentang Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Provinsi Nusa Tenggara Timur Masa Jabatan 2023-2028;
6. Surat Perintah Kepala Kepolisian Resort Alor Nomor : Sprin/50//OPS.1.1/2024 Tanggal, 05 Januari 2024;
7. Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Alor Nomor : PRINT-10/N.3.21/Cp.2/01/2024 Perihal Surat Perintah;
8. Petunjuk Operasional Kerja (POK) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Bawaslu Kabupaten Alor.
- Surat Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Alor Nomor : **03/HK.01.01/K-NT-01//2024** tertanggal 05 Januari 2024 ini pada intinya menjelaskan tentang Tim Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Pemilihan Umum Tahun 2024 dimana Tim ini akan bertindak menerima setiap laporan, pengaduan dan memeriksa tindak pidana pemilu yang dilaporkan oleh masyarakat, peserta pemilu, tim kampanye dan tim pelaksana.

**Catatan** : Surat Keputusan ini ditetapkan dalam rapat pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Alor tanggal, 05 Januari 2024.